

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
(Studi Di Dp3appkb Provinsi Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

Satria Adha Utama
Nim 1611150006


**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2021 M/1042 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi ini yang ditulis oleh Satria Adha Utama, Nim 1611150006 dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu (Studi di DP3APPKB Provinsi Bengkulu)” Program Studi Hukum Tata Negara/Siyasah Fakultas Syariah telah di periksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II, Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu Januari, 2021 M.
Jumadil-akhir, 1442 H.

Pembimbing I


Masril S., H.M.H
NIP. 195906261994031001

Pembimbing II


Hamdan Efendi M., P.d
NIDN. 2012048802



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736)51276,51771 Fax(0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Di Dp3appkb Provinsi Bengkulu)** oleh **Satria Adha Utama NIM. 1611150006**, Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Januari 2021 M/ 15 Jumadil akhir 1442 H

Dinyatakan **LULUS**. Dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), Dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Januari 2020 M
Jumadil akhir 1442 H

Dekan Fakultas Syari'ah



Abdumam Mahdi, S.H, M.H
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Masril S., H.M.H
NIP. 195906261994031001

Penguji I

Dr. H. John Kenedi, S.H., M. Hum
NIP. 196205031986031004

Sekretaris

Hamdan Efendi M., P.d
NIDN. 2012048802


Penguji II

Drs. H Tasri, M.A
NIP. 196208211991031002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan Judul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu (Studi di DP3APPKB Provinsi Bengkulu)” adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing Skripsi Saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.


Bengkulu, Desember 2020 M.
Saya yang Menyatakan


6000
Salsita Adha Utama
NIM. 1611150006

Motto

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الْبَاقِيَ وَلَا تُنْسِ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسِ نَفْسَكَ مِنَ الْبَاقِيَةِ وَأُخْسِنْ كَمَا

”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi”
(Q.S Al-Qashash: 151)

“dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”
(Q.S Al-An'am: 151)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis Ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah memberikan Akal budi Untuk Berpikir, Sholawat dan Salam Kepada Suri Tauladan Nabi Muhammad SAW.

Terimakasih yang tak terhingga Ku Ucapkan Kepada-Mu yang telah menghadirkan mereka yang senantiasa Selalu memberikan Doa, Motivasi dan Semangat. Baik Materi Maupun Non Materi dalam Proses Pembuatan Skripsi ini Dengan Mengharapkan Ridho Mu. Ku Persembahkan Skripsi ini Kepada:

1. Terima kasih kepada kedua orang tuaku, Ibunda dan Ayahanda terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai aku lahir, hingga aku sudah seperti ini. Termasuk keluargaku, terimakasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan, serta segala hal yang telah dilakukan, Semua yang Terbaik.
2. Paman ku Lail Latul Qodar dan Bibiku yang Selalu Mengajari aku Untuk Menjadi Pribadi Yang Bertanggung Jawab.
3. Terima Kasih Kepada adik-adik ku Yoda Pebriansyah, Qori'atun Nur Zakiyah, serta Keluarga Besar ku yang luar biasa dan selalu ikut mendukung ku.
4. Terima Kasih Kepada sahabat sekaligus Kakak ku kak Hera Putra, kak Herja, kak Pandi, kak Sukron, kak Nova , kak Hendri yang menjadi pendengar dan Pembimbing keluh kesah ku,

5. Kepada Bapak Edi Antoni (Pak atak), Pak Emi, Pak Imam M. Suyudi, Pak Hendri S, Pak Lihar Dan Bapak Yunus, yang telah menjadi Orang Tua Kedua Ku.
6. Terima Kasih Semua Teman-Teman Seperjuangan ku yang lain yang aku sayangi
7. Almamater Tercinta yang Telah Menempahku Menjadi Pribadi “BE SMART”

ABSTRAK

“Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu (Studi di DP3APPKB Provinsi Bengkulu)”

Oleh: Satria Adha Utama, NIM. 1611150006

Penelitian Tentang “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu (Studi di DP3APPKB Provinsi Bengkulu)” Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui penyelenggaraan perlindungan anak di DP3APPKB Provinsi Bengkulu, Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dan sosiologis, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini dikategorikan penelitian lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti telah memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, penyelenggaraan perlindungan anak sudah berjalan cukup baik, yaitu dengan cara merumuskan kebijakan koordinasi sinkronisasi sosialisasi fasilitasi dan distribusi pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak, untuk mewujudkan keadilan dimaksudkan bagi anak, melakukan pengembangan berbagai kegiatan pelayan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan perlindungan anak. akan tetapi penyelenggaraan perlindungan anak, belum maksimal dan masih perlu tingkatkan lagi, baik itu terhadap DP3APPKB selaku pelaksana, maupun masyarakat dan orang tua selaku orang yang membimbing dan menjaga hak-hak anak.

Kata Kunci: *Penyelenggaraan Perlindungan Anak*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu (Studi di DP3APPKB Provinsi Bengkulu)”

Shalawat dan Salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat mendapatkan petunjuk jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M,M.Ag.,M.H. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr.Imam Mahdi, SH, M.H. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Dr. Yusmita, M.Ag Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Ade Kosasih,.S.H.,.M.H. Selaku Ka. Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

5. Dr. Suwarjin S.Ag., M.Ag. dosen Pembimbing akademik Penulis yang telah memeberikan dukungan, semangat dan motivasi.
6. Masril S.H.,.M.H. Pembimbing I yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Hamdan Efendi M.Pd. Pembimbing II yang telah memberikan Bimbingan, Motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
8. Kepada Kedua Orang Tuaku Tercinta yang selalu mendo'akan untuk kesuksesanku.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
10. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
11. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Desember 2020

Penulis

Satria Adha Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
1. Kegunaan Teoritis	9
2. Kegunaan Praktis	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	13
3. Informan Penelian	13
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	15
5. Teknik Pengumpulan Data	16
6. Teknik Analisis Data	18
H. Sistematika Penulisan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab Negara.....	21
B. Hak dan Kewajiban anak	24
C. Perlindungan anak	30

D. Peraturan Daerah	35
E. Hukum Islam	39

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil DP3APPKB Provinsi Bengkulu	43
B. Tugas, Dan fungsi DP3APPKB Provinsi Bengkulu	44
1. Kepala Dinas	45
2. Sekretaris	47
3. Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak.....	48
4. Kepala UPTD PPA.....	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu	53
1. Pelaksana Penyelenggaraan Perlindungan anak	54
2. Penyelenggaraan Perlindungan Anak	57
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu bangsa dan negara anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup suatu negara. Demi menyiapkan generasi penerus bangsa, anak merupakan aset utama yang menentukan maju dan mundurnya negara, oleh karena itu setiap anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang baik secara jasmani, rohani dan sosial. Agar mereka dapat berkembang dengan sehat serta dalam keadaan bebas dan bermartabat. Berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, keluarga (orang tua) adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.¹ Bertanggung jawab menjaga, memelihara dan mendidik kelangsungan hidupnya, serta Pemerintah, Lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luasnya. Keberadaannya harus dilindungi, anak berhak untuk hidup dan berkembang serta bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sebagaimana bunyi pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu :

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

¹Pasal 1 ayat (4) Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

²pasal 28 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945

Di Indonesia Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu UU No. 23 tahun 2002, UU No. 23 tahun 2014, serta Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 5 tahun 2018. Terry E Lawson mengklasifikasi kekerasan terhadap anak menjadi 4 bentuk, yaitu: *emotional abuse* (kekerasan emosional), *verbal abuse* (kekerasan melalui kata-kata), *physical abuse* (kekerasan secara fisik), dan *sexual abuse* (kekerasan seksual).³ Angka kejadian kekerasan terhadap anak sendiri sangat sulit terungkap, lantaran kejadian ini sering dilakukan oleh pelaku yang masih berhubungan dengan korban, baik itu masih berhubungan darah, persaudaraan, famili, ataupun kekeluargaan. Misalnya pencurian dalam keluarga, pelecehan seksual, penganiayaan bahkan pembunuhan dalam memperebutkan harta warisan. Kejahatan-kejahatan terhadap anak timbul dan di dorong oleh faktor-faktor yang sangat kompleks sekali. Dimana permasalahannya terletak pada luasnya gerak ruang lingkup kehidupan manusia, yang saling berhubungan dan saling pengaruh mempengaruhi.

Menurut pandangan Islam, ada sejumlah aturan umum dan prinsip dasar sebagai pedoman, di mana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan suatu keharusan. Sementara itu, meremehkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut, dianggap sebagai suatu dosa besar. Kemudian juga perintah Allah untuk mensejahterakan anak. (Q.S An-Nisa [4] 9)

³Arrista Trimaya, "Pengaturan Perlindungan Khusus bagi Anak Korban kekerasan dalam Undang-undang No 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Legislasi Indonesia* : Vol. 12, 2015, h. 8

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya”.⁴

“Dijelaskan dalam tafsir Jalalain: “(Dan hendaklah bersikap waspada) maksudnya terhadap nasib anak-anak yatim (orang-orang yang seandainya meninggalkan) artinya hampir meninggalkan (di belakang mereka) sepeninggal mereka (keturunan yang lemah) maksudnya anak-anak yang masih kecil-kecil (mereka khawatir terhadap nasib mereka) akan terlantar (maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah) mengenai urusan anak-anak yatim itu dan hendaklah mereka lakukan terhadap anak-anak yatim itu apa yang mereka ingini dilakukan orang terhadap anak-anak mereka sepeninggal mereka nanti (dan hendaklah mereka ucapkan) kepada orang yang hendak meninggal (perkataan yang benar) misalnya menyuruhnya bersedekah kurang dari sepertiga dan memberikan selebihnya untuk para ahli waris hingga tidak membiarkan mereka dalam keadaan sengsara dan menderita”.⁵

Selanjutnya kita sebagai masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud di atas dilakuan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial,

⁴Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Taqwa*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 133

⁵Imam jalaluddin Al-Mahali, Imam jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), h. 327

organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.⁶

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 tahun 2018 Penyelenggaraan Perlindungan anak meliputi :

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan anak meliputi :
 - a. Pemenuhan hak untuk bertahan hidup;
 - b. Pemenuhan hak terhadap tumbuh kembang;
 - c. Pemenuhan hak untuk berpartisipasi;
 - d. Pemenuhan hak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi; dan
 - e. Pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum.
- (2) Setiap orang wajib melaksanakan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jadi setiap orang wajib melaksanakan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kita tidak boleh membiarkan ratusan anak yang tidak mampu bertahan mengalami tindak kekerasan baik itu dari keluarganya sendiri, teman terdekatnya maupun lingkungan masyarakat, beserta ribuan anak yang sampai saat ini masih mengalami penderitaan. Salah satu lembaga yang berperan penting untuk membantu masyarakat dalam menangani kekerasan terhadap anak yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB) di Provinsi Bengkulu, adalah salah satu lembaga Pemerintah di tingkat daerah yang menangani urusan pemberdayaan dan perlindungan anak yang dibentuk dalam rangka membantu Gubernur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan merumuskan

⁶Pasal 72 ayat (2) Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

strategi perlindungan anak melalui upaya-upaya memberi perlindungan anak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷ Anak yang masih dalam kandungan sudah menjadi subjek hukum karena untuk mencegah tindakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berusaha untuk menggugurkan kandungan. Oleh karena itu perlindungan terhadap anak tidak boleh di pandang hanya sebagai tugas dan persoalan pemerintah saja. Perlindungan terhadap anak juga merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua selaku orang terdekat anak serta masyarakat yang ada disekitarnya.

Selanjutnya dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu (DP3APPKB) yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Bengkulu, dimana tindak kejahatan dan tindak kekerasan terhadap anak yang setiap tahun semakin sering terjadi. DP3APPKB juga mempunyai tugas pokok yang berkaitan dalam perlindungan anak, yaitu mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap perlindungan anak.

Mengenai anak korban kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

⁷Pasal 1 ayat (7) PERDA Provinsi Bengkulu No 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁸

Berdasarkan dari hasil rekapitulasi kasus kekerasan terhadap perlindungan anak di UPTD DP3APPKB Provinsi Bengkulu, mencatat sedikitnya terdapat 48 kasus kekerasan pada anak yang sudah selesai, 3 kasus masih dalam proses, dan 1 kasus belum dilayani di tahun 2019, dapat dikatakan meningkat dari tahun 2018 yaitu sebanyak 10 kasus kekerasan terhadap anak. Data tersebut berdasarkan laporan yang masuk pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Bengkulu. Ada beberapa kasus terkait kekerasan pada anak yang tidak di laporkan ke DP3AP2KB.

Melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Bengkulu, salah satunya ialah kota Bengkulu. Dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi sosial ekonomi yang sangat buruk dapat mengakibatkan keadaan anak-anak dari keluarga yang bersangkutan tidak menentu, bisa mendorong untuk mengarahkan si anak untuk melakukan kejahatan.

Maka sesuai bunyi Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 5 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, menjelaskan bahwa Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

⁸Pasal 1 ayat 14 PERDA Provinsi Bengkulu No 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran demi terwujudnya anak yang beriman dan bertaqwa, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Begitu juga dalam hukum Islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadist yang menyeru dan mewajibkan kepada kita untuk mensejahterakan anak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk sripsi yang berjudul “**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi di DP3APPKB Provinsi Bengkulu)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang masalah penulisan ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Impelmentasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Supaya masalah di dalam pembahasan penelitian tidak keluar dari subtansi permasalahan, maka permasalahan yang akan dikaji hanya di batasi kepada Penerapan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu Studi di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi bengkulu menurut Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

D. Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui apakah penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu sudah terlaksanankan.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum positif pada umumnya dan pengetahuan hukum tata negara yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu.

2. Kegunaan Praktis

a. Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi Evaluasi bagi pemerintah dalam melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu.

b. Masyarakat

Penulis mengharapkan agar nantinya penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang pentingnya Penyelenggaraan Perlindungan Anak, sebagai generasi penerus negara dan bangsa yang akan datang.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai objek kajian terdahulu. Dan untuk mendukung pembahasan yang lebih mendalam mengenai pembahasan di atas, maka penulis berusaha melakukan kajian pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai hubungan dengan masalah ini, adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwi Risma Oktariani (Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung) Tahun 2017, tentang “Implementasi Perda Kota Cimahi No. 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak”.⁹ Perbedaan antara penelitian Dwi Risma Oktariani, adalah disini Dwi Risma Oktariani membahas mengenai Implementasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak di kota Cimahi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, sedangkan penulis mengangkat judul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Bengkulu, yang bertujuan Untuk mengetahui apakah penerapan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Bengkulu sudah terlaksanankan, dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di kota Bengkulu. Sehingga dapat

⁹Skripsi Dwi Risma Oktariani, “*Implementasi Perda Kota Cimahi No. 18 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*” Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Tahun 2017.

dilihat perbedaannya bahwa Skripsi Dwi Risma Oktariani dan Skripsi Penulis tidak adanya kesamaan sama sekali dalam segi pembahasan.

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dastina (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) Tahun 2017, tentang “Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah” disimpulkan bahwa, hasil penelitian terfokus pada penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah daerah Makassar. Sedangkan Penulis disini Mengangkat Judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi kota Bengkulu) yang ditinjau dari hukum islam terdapat dalam Pasal 11 meliputi Penyelenggaraan Perlindungan anak. Sehingga dapat dilihat perbedaannya bahwa Skripsi Dastina dan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis tidak adanya kesamaan sama sekali dalam segi pembahasan.
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rima Riswana (Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) Tahun 2019, Tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Perspektif *masalah Mursalah*” (Studi di *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang), dalam hasil penelitian tersebut perbadaan antara penelitian Rima Riswana, adalah Rima Riswana terfokus pada penerapan bagaimana penerapan pelaksanaan Peraturan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di lembaga di *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang, dan bagaimana analisis Perspektif *masalah Mursalah* terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di *Women Crisis Center* Dian Mutiara Malang. Sedangkan penulis lebih terfokus pada, Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu. Dari fokus masalah di atas dapat dilihat perbedaannya antara Skripsi Rima Riswana dan Skripsi Penulis tidak adanya kesamaan sama sekali dalam segi fokus masalah yang diteliti.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Jenis Penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis yaitu suatu penelitian yang menjalankan dan menjabarkan tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Penyelenggaraan Perlindungan Anak di DP3APPKB Provinsi Bengkulu. Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini memusatkan

perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar dan berlaku umum, dimana merupakan perwujudan satuan-satuan gejala yang ada di dalam kehidupan sosial manusia atau masyarakat.¹⁰

Dalam pembahasan penelitian ini penulis terfokus pada menggali dan mencari makna dibalik realita yang ada antara penerapan Peraturan daerah Provinsi Bengkulu nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan peristiwa yang terjadi dilapangan.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti yaitu di lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu. alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah karena tingginya angka kekerasan terhadap anak yaitu terdapat 48 kasus di tahun 2019 hal ini meningkat di bandingkan di tahun 2018 yaitu terdapat 10 kasus. Waktu penelitian ini akan berlangsung kurang lebih satu bulan.

3. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang atau orang-orang yang memiliki dan dapat memberikan informasi mengenai objek penelitian tersebut. Menurut Sukandarrumidi “Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat

¹⁰Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 124

keadaanya diteliti”¹¹. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan Informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono “teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti”¹².

Selanjutnya yang menjadi subjek/informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu;
- b. Sekretaris (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu;
- c. Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu;
- d. Kepala UPTD Pelembagaan Pemenuhan Anak;
- e. Bapak Wahyudi, bapak Aang, dan bapak darsono;
- f. Ayah korban NZ;
- g. Ibu korban FZ;
- h. Korban NZ, umur 13 tahun korban kekerasan seksual; dan
- i. Korban FZ, umur 15 tahun korban kekerasan seksual.

¹¹Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), h. 65

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2012), h.54

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, penulis menggunakan teknik penelitian lapangan (*field research*) sebagai salah satu upaya mencari kebenaran yang kongkrit terdiri dari:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil informasi langsung dari subjek yang diteliti. Jadi sumber primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber dilapangan.

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu Dokumen berupa buku-buku pencatatan kegiatan, artikel, jurnal, makalah, laporan atau hasil penelitian dan dokumen lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum. Bahan hukum dalam penellitian terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yang terdapat di peraturan perundang-undangan, yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kordinasi Perlindungan Anak;
- e) Peratururan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu masalah.¹³

b. Observasi

Secara umum observasi merupakan cara atau metode pengumpulan data keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

¹³Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 135

fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.¹⁴ Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian Kualitatif. Observasi berbeda dengan Interview, dimana cakupan Observasi lebih luas dan tidak terbatas hanya pada manusia saja, akan tetapi benda-benda yang sekecil apapun dalam bentuk apapun dapat diamati dalam bentuk observasi langsung kelapangan.

c. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁵ Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan atau responden. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Narasumber. Peneliti melakukan Wawancara dengan Beberapa Narasumber diantaranya:

- 1) Wawancara dengan Ibu Rasmawati.S.Sos. Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu;

¹⁴Sitti Mania, "Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran", *Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan* : Vol. 5, 2008, h. 221

¹⁵Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 83

- 2) Wawancara dengan Ibu Neti Cherawaty. SKM. Kasi Pengelolaan Informasi Data Gender Dan Anak DP3APPKB Provinsi Bengkulu;
- 3) Wawancara dengan Ibu Tris Diani Fajar. SKM. Kepala seksi Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Bidang III di DP3APPKB Provinsi Bengkulu;
- 4) Wawancara dengan Ibu Gustini Hapsah, SKM. Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak DP3APPKB Provinsi Bengkulu;
- 5) Wawancara dengan bapak Wahyudi, bapak Aang dan bapak Darsono anggota masyarakat di JL. Raden Fatah, RT 52, pagar dewa;
- 6) Wawancara dengan ayah korban NZ;
- 7) Wawancara dengan ibu korban FZ;
- 8) Wawancara dengan korban NZ, korban kekerasan seksual terhadap anak, umur 13 tahun; dan
- 9) Wawancara dengan korban FZ, korban kekerasan seksual umur 15 tahun.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode ini menekankan analisisnya

pada proses penyimpulan deduktif-induktif dan sebaliknya serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan Skripsi ini lebih mengarah pada tujuan Pembahasan, maka di perlukan sistematika penulisan yang Terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab yang lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini, adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini terdiri dari (a) Latar Belakang, (b) Rumusan Masalah, (c) Batasan Masalah, (d) Tujuan Penelitian, (e) Kegunaan Penelitian, (f) Penelitian Terdahulu, (g) Metode penelitian, dan (h) Sistematika Penulisan.

BAB II berisi Landasan Teori, (a) tanggung Jawab Negara, (b) Hak dan Kewajiban Anak, (c) Perlindungan Anak, (d) Peraturan Daerah, (e) dan Hukum Islam.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian: (a) Profil DP3APPKB Provinsi Bengkulu, (b) Tugas dan Fungsi DP3APPKB Provinsi Bengkulu.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, dalam bab ini berisi data dan analisa data penelitian yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini yaitu tentang (a) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5

¹⁶Saifun Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.5

tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu dan (b) tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018.

BAB V Penutup yang berisi kesimpulan, dan saran-saran dalam mengoptimalkan penerapan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tanggung Jawab Negara

Menurut Andi Hamzah, tanggung Jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang atau negara untuk melaksanakan dengan selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁷ Tanggung Jawab Negara atau Pertanggungjawaban negara terdapat di dalamnya dan harus mendapat perhatian. Tanggung jawab Secara Harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib Menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebasan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.¹⁸

Menurut sugeng Istanto berpendapat bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin di timbulkannya.¹⁹ Setiap orang baik individu, kelompok, maupun negara yang melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain maka dapat dituntut dan dikenakan pertanggungjawaban.

Pemerintah adalah salah satu subjek dalam sistem penyelenggara negara indonesia, mempunyai tanggung jawab terhadap terhadap perlindungan dan dan pemenuhan Hak-hak anak-anak. Kewajiban dan

¹⁷Andi Hamzah, *Kamus Hukum Ghalla Indonesia*, (jakarta : 1986), h. 393

¹⁸Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 1006

¹⁹F. Soegeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1994), h. 77

tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak :

pasal 21

bahwa “Negara, Pemerintah dan pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Pasal 22

“Negara, Pemerintah dan pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan anak”.

Pasal 23

(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap Anak.

(2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Berdasarkan beberapa pasal diatas, jelas bahwa Pemerintah yang merupakan salah satu subjek dalam sistem penyelenggara negara indonesia, harus mampu mengemban amanat pasal ini dan harus siap mengatasi segala segala permasalahan dengan sebuah strategi-strategi dan kebijaksanaan yang jitu sehingga dapat diimplementasikan dengan mudah. Tugas Pemerintah

adalah harus memberikan perlindungan dan pemeliharaan terhadap Anak karena ini merupakan tanggung jawabnya.²⁰

Akan tetapi masalah Perlindungan dan Pemeliharaan anak, bukan semata-mata tanggungjawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah saja, melainkan tanggungjawab kita Bersama. Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan Bertanggung Jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 25 Ayat (1), mengatur tentang Kewajiban dan Tanggungjawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Sementara pasal 26 Ayat (1), mengatur kewajiban dan tanggungjawab orang tua untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Sedangkan Pasal 26 Ayat (2) berbunyi “dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya,

²⁰Imam Sukadi, ”Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak” *Jurnal Syariah dan Hukum* : Vol. 5, 2013, h. 117-133

kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan Anak demi kesejahteraan anak. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Tidak ada keresahan pada anak, kerana perlindungan anak dilaksanakan dengan baik dan menjadi sejahtera. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerjasama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.²¹

B. Hak dan Kewajiban Anak

Secara etimologi hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Namun secara umum hak dianggap sebagai tuntutan (claim) yang sah, yang dibenarkan (justified) yang dibuat seseorang, maupun sekelompok orang terhadap orang atau kelompok lain atas objek tertentu sebagai miliknya.²²

²¹Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 38.

²²Ahmad Afnan Anshari, *Implementasi Pendidikan HAM di Perguruan Tinggi*, (Semarang;UIN Walisongo, 2013), h 22

hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek ekseintensialnya.²³ Hak sendiri adalah peraturan hukum yang di hubungkan dengan seseorang manusia atau subyek hukum tertentu, sehingga dengan demikian timbul hubungan hak dan kewajiban.²⁴

Manusia menurut kodratnya, memiliki hak dan kewajiban atas sesuatu dalam menjalani kehidupan sosialnya dengan manusia lain. Tidak seorangpun manusia yang tidak mempunyai hak (pasal KUHPerdara), tetapi konsekuensinya bahwa orang lain pun memiliki hak yang sama dengannya. Jadi “hak” pada pihak satu berakibat timbulnya “kewajiban” pada pihak lain untuk menghormati hak tersebut.²⁵

Islam telah menetapkan hak asasi anak, jauh ketika anak masih di dalam sulbi ayahnya dan rahim ibunya, ia memiliki hak wujud(keberadaan). Dalil atas hal itu kita bisa dapatkan dari bahwa ajaran ajaran islam mendorong umatnya untuk memiliki keturunan(lewat perkawinan resmi). Dan islam sebagaimana dikenal menganjurkan agar memperbanyak keturunan dan memakmurkan pembatasannya.bahkan kita temukan bahwa Al-Qur’an menilai anak itu sebagai hiasan hidup didunia.²⁶

Hak anak dalam islam adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki bukan karena pemberian masyarakat, bukan juga didasarkan hukum positif yang berlaku melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Kemudian

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), h. 148

²⁴Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: Laksbang Pressindo, 2017), h. 145

²⁵Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018), h. 27

²⁶Abdullah Al-habsyi, M. Ali, Abu Haidar, HAM: Hak-Hak Sipil Dalam Islam, (jakarta: Markas Ar-Risalah, 2005), Cetakan ke-1, h. 61.

manusia yang karenanya perlu dipelihara segala hak dan kehormatannya. Manusia memiliki karena ia manusia.²⁷

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial, tidak dapat terlepas dari kewajiban. Apa yang dilakukan seseorang dapat menyebabkan pengaruh pola hubungannya sebagai makhluk sosial.²⁸

Kewajiban adalah suatu beban yang bersifat kontraktual yang timbul apabila terjadi hubungan antara 2 (dua) pihak yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian.²⁹

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hak dan kewajiban anak adalah:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 7

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh

²⁷Abdullah Al-habsyi, M. Ali, Abu Haidar....., h.23

²⁸Mustofa, *Akhlak Tasawuf*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), Ceakan ke1, h. 139

²⁹Abintoro Prakoso, *Pengantar Ilmu Hukum*....., h. 151

h kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
 - a. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain
2. Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar bias, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

1. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlakuan:
 - a. Diskriminasi;

- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

1. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadinya pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. Memperoleh Hak anak lainnya.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

Pasal 16

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - d. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No. 5 tahun 2018,

Hak dan Kewajiban Anak Sebagai Berikut:

Pasal 4

Setiap anak berhak :

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan keterlantaran;
- b. Atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 5

Setiap Anak berkewajiban untuk :

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai a jaran agamanya; dan
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

C. Perlindungan Anak

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas perlindungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa ”setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Pengertian perlindungan menurut Undang-undang nomor 13 tahun 2006 adalah “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman pada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan.³⁰ Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menyebutkan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Selanjutnya Pengertian anak adalah amanat Allah yang telah dititipkan kepada orang tuaya. Anak adalah nikmat Allah yang tak ternilai dan pemberian yang tak terhingga.³¹ menurut pandangan Islam adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil a’lamidan

³⁰ Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban

³¹ Rafiudin, *Peran Bunda Dalam Mendidik Anak*, (Bandung: Media Istiqomah, 2006), h. 1

sebagai pewaris ajaran islam. Pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakni, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang di terima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.³²

Anak-anak adalah generasi masa depan, dan diantara kewajiban generasi sekarang ini adalah mananamkan berbagai kemungkinan tanggung jawab dalam mengemban kepemimpinan secara sukses.³³ Anak-anak pada hakekatnya adalah generasi masa depan, pada pundaknyalah diserahkan masa depan tanah air, karena anak sekarang adalah orang dewasa besok, dan apa yang ditanam sekarang akan dipetik buahnya besok.³⁴ Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.³⁵ Adapun beberapa definisi tentang anak dalam beberapa peraturan perundang-undangan saat ini adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Convention on the right of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Artinya anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi

³²Siti Solechah, "Pemenuhan Hak-hak Anak" *Jurnal At-ta'lim* : Vol. 15, Januari 2013, h. 65

³³ Muh Athiyah Al-abrasyi, *Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1996), h.81

³⁴ Muh Athiyah Al-abrasyi....., h. 81

³⁵M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.

dewasa belum pada waktunya, secara fisik dan mental masih belum dewasa, tetapi karena peraturan tertentu mereka telah dinyatakan dewasa.

- b. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan ini diambil dari Convention on the right of the child, yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres R.I Nomor 36 Tahun 1990 dengan sedikit perubahan didalamnya.
- e. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- f. Pasal 1 angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Menyebutkan anak pidana yaitu anak berdasarkan

putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun. Artinya anak adalah seseorang yang berusia sampai 18 (delapan belas) tahun.

- g. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan Anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun yang disangka, didakwa atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.

Mengenai pengertian atau definisi anak yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini belum ada batasan konsisten. Artinya antara satu dengan yang lain belum terdapat keseragaman, penetapan batasan usia atau umur anak digantungkan pada kepentingan pada saat produk hukum tersebut di buat.

Pengerti anak menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, ketentuan batas kedewasaan merupakan tolak ukur pengertian anak, diantaranya sebagai berikut:

- a. Anak menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- a) Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pengertian anak adalah orang yang dalam perkara

- anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- b) Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c) Anak menurut ketentuan umum Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan pengertian anak adalah yang belum dewasa atau belum berumur 16 (enam belas) tahun.
- d) Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memberikan pernyataan anak secara tegas, namun terdapat dua pasal yang dapat memberikan batasan mengenai pengertian anak yaitu Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1). Pasal 6 ayat (2) mengemukakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua. Pasal 7 ayat(1), menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- e) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa

belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara potimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi.

Sedangkan pengertian Perlindungan Anak menurut Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu adalah “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran kekerasan dan Diskriminasi.”³⁶

D. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah salah satu produk Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota.³⁷ UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, pasal 1 angka 2 menyebutkan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan

³⁶Pasal 1 ayat 18 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

³⁷A Zarkasi, “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” *Jurnal Ilmu Hukum* : Vol. 2, 2010, h. 103

DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁸

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar peraturan perundang-undangan¹¹ mengatur tentang kewenangan daerah untuk menetapkan perda dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dalam Pasal 18 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.³⁹ Lebih lanjut Pasal 18 ayat (6) menegaskan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.⁴⁰

Berlakunya prinsip otonomi dalam negara Indonesia yang membagi kewenangan antara pusat dan daerah diharapkan segala urusan baik yang bersifat wajib ataupun pilihan dapat dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi ini telah diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di dalam penjelasan umum

³⁸Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), Cetakan ke-1 h. 169

³⁹Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 58

⁴⁰Jimly Asshiddiqie....., h. 58

disebutkan bahwa daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.⁴¹

Urusan pemerintahan dibagi atas tiga antara lain, urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan yang konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren ini dibagi antara lain yang bersifat wajib dan pilihan untuk dilaksanakan oleh pemerintahan daerah dalam bentuk perda. Situasi ini membuat perda makin mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain peran perda dalam melaksanakan urusan pemerintahan menjadi sangat besar. Kedudukan yang strategis dari perda dalam

⁴¹Eka N.A.M. Sihombing, "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah" *Jurnal Legislasi Indonesia* : Vol. 13, 2016 h.287-288

menjalankan urusan pemerintahan dapat menjadi baik jika pembentukan perda tersebut dilakukan dengan baik dan menjadi bumerang jika dilakukan dengan tidak baik.⁴² Selain mempunyai kedudukan yang strategis, peraturan daerah juga mempunyai berbagai fungsi yaitu:⁴³

1. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

⁴²Tesis, Rudy Hendra Pakpahan, "Pengujian Perda Oleh Lembaga Eksekutif dan Yudikatif, tesis", Universitas Sumatera Utara Medan, 2009 h.5

⁴³Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, "Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah", Edisi Kelima, Jakarta, 2011, h. 9

Selain mempunyai kedudukan strategis dan berbagai fungsi, peraturan daerah juga mempunyai materi muatan tersendiri, menurut Soehino materi yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah meliputi:⁴⁴

1. Materi-materi atau hal-hal yang memberi beban kepada penduduk, misalnya pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Materi-materi atau hal-hal yang mengurangi kebebasan penduduk, misalnya mengadakan larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban yang biasanya disertai dengan ancaman atau sanksi pidana;
3. Materi-materi atau hal-hal yang membatasi hak-hak penduduk, misalnya penetapan garis sepadan;
4. Materi-materi atau hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang sedrajat dan tingkatannya lebih tinggi, harus diatur dengan peraturan daerah.

E. Hukum Islam

Kata “Hukum Islam” Sebenarnya tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur’an, Sunnah dan Literatur hukum dalam islam. Akan tetapi, yang ada dalam Al-Qur’an adalah kata Syari’ah, Fiqih, hukum Allah dan yang seakar denganya.⁴⁵ Kata-kata syari’at atau yang seakar dengan kata itu muncul dalam Al-Qur’an sebanyak 5 kali, begitu pula kata fiqih atau yang seakar dengan kata itu muncul dalam 20 ayat secara terpisah dalam Al-Qur’an , demikian pula terdapat kata *Hukum Allah* dalam Al-Qur’an pada

⁴⁴Soehino, *Hukum Tata Negara Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 8

⁴⁵ Warkum Sumitro, *Hukum Islam: ditengah dinamika sosial politik di Indonesia*, (Malang: Secara Press), h.5

surat Al-Mumtahinah ayat 10 yang berarti hukum syara'. Tetapi tidak satupun kata hukum Islam dalam Al-Qur'an.⁴⁶

Dalam khazanah ilmu hukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan kepada kata Islam.⁴⁷ Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua semua pemeluknya. Dan lah ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang di perintahkan Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.⁴⁸

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda

⁴⁶ Ismail Muhammad Syah Dkk, *Filsuf Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara bekerjasama dengan Departemen Agama, 1992), h.16-17

⁴⁷Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 3

⁴⁸Eva Iryani , "Hukum Islam Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" *Jurnal Ilmiah* : Vol. 17, 2017, h. 24

dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.⁴⁹

Dalam sistem hukum islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik dibidang ibadah maupun dilapangan muamalah. Kelima jenis kaidah, tersebut, disebut *al-ahkam al- khansah* atau penggolongan hukum yang lima, yaitu (1) *jaiz atau mubah atau ibahah* (2) *sunnat*, (3) *makruh*, (4) *wajib*, dan (5) *haram*.⁵⁰

Hukum islam memiliki empat sumber hukum yang telah disetujui oleh para ilmuan muslim diantaranya dari pendapat imam Syafi'i sumber-sumber hukum islam adalah⁵¹:

1. Al-Qur'an;
2. As-Sunnah;
3. Al-Ij'ma; dan
4. Al-Qiyas.

Dalam literatur lainnya sumber-sumber Hukum Islam dikelompokkan hanya dalam 3 saja yakni:⁵²

1. Al-Qur'an;
2. As-Sunnah; dan
3. Ar'yu atau Ijtihad.

Ciri-ciri utama hukum islam yakni:

⁴⁹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005), h.43

⁵⁰Mohammad Daud Ali....., h. 56

⁵¹Mohammad Daud Ali....., h. 76

⁵²Ismail Muhammad Syah Dkk....., h. 23

1. Merupakan bagian dan bersumber dari agama islam;
2. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari imam atau akidah dan kesusilaan atau akhlak islam;
3. Mempunyai dua istilah kunci yakni, syariat dan fiqih;
4. Terdiri dari dua bidang utama yakni ibadah dan muamalah;
5. Strukturnya berlapis terdiri dari, nash atau teks Al-Qur'an, sunnah nabi Muhammad, hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah, pelaksanaannya dalam praktek baik;
6. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala;
7. Dapat dibagi menjadi hukum taklifi atau hukum taklif dan hukum wadh'i.⁵³

⁵³Mohammad Daud Ali....., h. 59

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

Awal berdirinya bernama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Pada Tahun 2009 yang memulai aktivitasnya di Gedung Serba Guna Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dan sekarang menempati eks Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu sebagai Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu sampai dengan saat ini.

Pada Tahun 2013 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu berubah nama menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu. Kemudian Tahun 2016 badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi bengkulu berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dengan Tipologi A berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 47 tahun 2016 tentang kedudukan, organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Bengkulu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu Beralamat di Jalan

Pembangunan no 13 Padang Harapan Bengkulu, mempunyai laman informasi website, facebook dan twitter sebagai berikut :

Website : dp3appkb.bengkuluprov.go.id

Facebook : dinas.Pemberdayaan Perempuan.5@yahoo.com

Twitter : @pppa_pp_kb

B. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu mempunyai tugas pokok melakukan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi : Perumusan program di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sesuai dengan Rencana Strategis Daerah/ RPJMD :

1. Perumusan kebijakan teknis di Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;

2. Pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
3. Pembinaan teknis pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
4. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.

Adapun rincian tugas pokok dan fungsi pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

a. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

- 1) perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan program di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- 2) pengkajian, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas sesuai dengan bidang tugas;
- 3) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian Penduduk dan keluarga berencana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 4) pembinaan pegawai Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 5) penyampaian telaahan masalah serta kepegawaian Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada Kepala Dinas;
- 6) pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara tepat sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai secara berkala dan berkelanjutan;
- 7) pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum, kepegawaian dan hubungan masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 8) pelaksanaan pembinaan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 9) penyusunan rumusan dan menctapkan laporan pelaksanaan budaya kerja, pengawasan melekat, akuntabilitas kinerja pemerintahan, LKPI, LPPD, laporan keuangan dan laporan kinerja daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- 10) penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi: mengkoordinasikan pengidentifikasian produk hukum daerah serta menginventarisir permasalahan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Tugas dan Fungsi Sekretaris

- 1) penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;
- 2) penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- 3) penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga Dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- 4) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas;
- 5) pelayanan informasi publik di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 6) pengkoordinasian proses identifikasi produk hukum daerah;

- 7) pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas;
- 8) menghadiri rapat-rapat kedinasan;
- 9) pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;
- 10) penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat; dan
- 11) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak

Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, fasilitasi dan distribusi pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak.

a. Tugas dan Fungsi:

- 1) penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- 2) penyiapan bahan dan dokumen pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- 3) perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
- 4) pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga

- dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta forum perlindungan anak;
- 5) pengkoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
 - 6) perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
 - 7) pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
 - 8) pembentukan pelembagaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
 - 9) penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - 10) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, Informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan


serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;

- 11) mengikuti rapat teknis di bidang pelebagaan pemenuhan hak anak;
- 12) pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang pelebagaan Pemenuhan Hak Anak;
- 13) penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak.

b. Kepala Bidang Pelebagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak membawahi:

- 1) Kepala Seksi PPH Dan PA Bidang I
- 2) Kepala Seksi PPH Dan PA Bidang II
- 3) Kepala Seksi PPH Dan PA Bidang III

STRUKTUR PPH DAN PA DP3APPKB PROVINSI BENGKULU




4. Kepala UPTD PPA

Kepala UPTD PPA mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan teknis operasional dan tugas teknis penunjang di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

a. Tugas dan Fungsi

- 1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pelayanan, penjangkauan dan pendampingan kasus;
- 2) Pelaksanaan pelayanan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 3) Pemberian informasi gender dan anak;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi penyediaan pelayanan informasi, rujukan, konsultasi /konseling dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat;
- 5) Pelaksanaan kerjasama dalam peningkatan kualitas hidup dan perlindungan bagi perempuan dan anak;
- 6) Pelaksanaan pelayanan terpadu dan sebagai lembaga mediasi;
- 7) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 8) Pengevaluasian pelaksanaan tugas UPTD perlindungan perempuan dan anak;
- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD perlindungan perempuan dan anak;
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR UPTD PPA DP3APPKB PROVINSI BENGKULU



REKAPITULASI KASUS KEKERASAN TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DI UPTD DP3APPKB PROVINSI BENGKULU

Kabupaten/ Kota		Kasus yang sudah selesai		Dalam Proses		Kasus belum dilayani	
		2018	2019	2018	2019	2018	2019
1.	Kota	2	36	-	3	-	1
2.	Benteng	2	1	-	1	-	-
3.	Seluma	1	1	-	-	-	-
4.	Kepahyang	1	2	-	-	-	-
5.	Bengkulu utara	4	-	-	-	-	-
6.	Rejang Lebong	-	2	-	-	-	-
7.	Bengkulu Selatan	-	2	-	-	-	-
8.	Kaur	-	2	-	-	-	-
9.	Lebong	-	2	-	-	-	-
10.	Muko-muko	-	-	-	-	-	-
Jumlah kasus		10	48	-	4	-	1

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu

Gubernur Provinsi Bengkulu, Mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan anak ke dalam rencana pembangunan daerah.⁵⁴ Salah satu kebijakan yang diupayakan untuk melindungi hak-hak anak yaitu melalui pengembangan salah satu kebijakan program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) yaitu program kota layak anak, agar bebas dari pekerja dan kekerasan terhadap anak, program tersebut dibentuk sebagai bentuk sebagai upaya melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu peran serta pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota bukan hanya sangat dibutuhkan program tersebut merupakan salah satu bentuk investasi untuk membentuk generasi penerus bangsa yang baik, sehat cerdas, ceria, berakhlak mulia, yang mencintai tanah air. Selain itu anak merupakan tunas muda, petensi, dan generasi penerus cita-cita tanah air, yang memiliki peran strategis, sehingga wajib kita lindungi dari segala bentuk perlakuan-perlakuan yang melanggar hak –haknya.

⁵⁴Pasal 6 PERDA Provinsi Bengkulu No 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Dalam hal menjalankan dan meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak anak ini, maka pemerintah Provinsi Bengkulu membuat suatu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah meningkatkan perlindungan-perlindungan terhadap hak-hak anak, agar terhindar dari tindakan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak tersebut bertumpu pada pengembangan kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), dan juga termasuk kedalam visi, misi dan tujuan Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan perlindungan anak di Provinsi Bengkulu diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam hal yang terkait dengan kebijakan Publik dalam Pelaksanaan program ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPKB) Provinsi Bengkulu.

1. Pelaksana Penyelenggaraan Perlindungan anak

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu mempunyai tugas pokok melakukan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Penduduk terhadap Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi.⁵⁵ yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.⁵⁶ Dalam hal ini Kepala Dinas membawahi kepala bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak, yang bertugas perumusan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, fasilitasi dan distribusi pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak. Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi⁵⁷:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- b. penyiapan bahan dan dokumen pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak;
- c. perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
- d. pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga

⁵⁵Ibu Neti Cherati, SKM, (Wawancara), 4 Oktober 2020

⁵⁶Ibu Neti Cherati, SKM, (Wawancara), 4 Oktober 2020

⁵⁷Ibu Rasmawati.S.Sos, (Wawancara), 22 September 2020

- dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta forum perlindungan anak;
- e. pengkoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
 - f. perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;
 - h. pembentukan pelembagaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
 - i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, Informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan

serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya serta perlindungan anak;

- k. mengikuti rapat teknis di bidang pelebagaan pemenuhan hak anak;
- l. pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang pelebagaan Pemenuhan Hak Anak;
- m. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak.

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Provinsi Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Provinsi Bengkulu, berupaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 7 pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 18 menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran kekerasan dan Diskriminasi.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan, Pasal 11 menyebutkan Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi :

- a. Pemenuhan hak untuk bertahan hidup;
- b. Pemenuhan hak terhadap tumbuh kembang;
- c. Pemenuhan hak untuk berpartisipasi;
- d. Pemenuhan hak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi; dan
- e. Pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum.

Sesuai dengan Peraturan Daerah diatas, Ibu Rasmawati.S.Sos selaku Kepala Bidang Pelembagaan Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Dinas Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu, menyebutkan dalam Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak kami melakukan upaya mewujudkan keadilan dimaksudkan Bagi Anak yaitu:

- a. merumuskan kebijakan koordinasi sinkronisasi sosialisasi fasilitasi dan distribusi pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak. Untuk Mewujudkan Keadilan Dimaksudkan Bagi Anak.

- b. Memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan fisik, pelayanan informasi, rujukan, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi terhadap anak yang mengalami kekerasan.
- c. Melakukan pelatihan kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM);
- d. mengukuhkan pengurus Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
- e. Melakukan kerja sama dengan seluruh lembaga sosial masyarakat (LSM), Lembaga Adat, tokoh agama dan seluruh masyarakat telah melakukan berbagai upaya dalam hal mengurangi jumlah kekerasan terhadap anak yang terjadi di Bengkulu.⁵⁸ Dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa anggota masyarakat, yaitu kepada bapak Wahyudi, imam masjid al-Mukhlisin, kita sebagai anggota masyarakat, dalam upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak, kita perlu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah, kita juga harus meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap lingkungan. Pak Aang dan Pak Darsono anggota Humas di lingkungan RT52, Pagar Dewa, juga menuturkan bahwa meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, antara lain dengan cara kita membantu keluarga miskin, memberi nasehat kepada keluarga yang sedang bertengkar, mengajar anak-anak tentang pendidikan agama. Hal ini merupakan salah cara

⁵⁸Ibu Rasmawati.S.Sos, (Wawancara), 22 September 2020

kita sebagai masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.⁵⁹

- f. Melakukan kegiatan pendampingan anak korban kekerasan di DP3APPKB berupa pendampingan Medis, Psikologis, dan yuridis. Tugas pendamping disini membantu dalam penyelesaian permasalahannya. Kegiatan pendampingan juga melakukan penguatan pada keluarga, berupa sosialisasi kepada keluarga mengenai pentingnya penyelenggaraan perlindungan anak.

Ibu Gustini Hapsah, SKM. menyebutkan bahwa dalam pendampingan medis kami melakukan pendampingan untuk anak/korban yang mengakibatkan luka fisik dan memerlukan penanganan lebih lanjut dari pihak medis misalnya bagi anak yang memerlukan visum. mekanisme pendampingan terhadap korban/anak yaitu adanya pengaduan dari pihak aparat kepolisian/masyarakat/keluarga mengenai kasus kekerasan yang dialami anak di suatu tempat. Pengadu datang langsung ke DP3APPKB untuk melaporkan kasus kekerasan, ataupun pengaduan dilakukan melalui sarana komunikasi lainnya. Setelah mendapatkan laporan, kemudian kami mempelajari kasus yang dialami oleh anak tersebut sebelum menerjunkan Tim Penjangkauan, di lokasi kejadian. tentunya dalam hal ini Kami lebih mengutamakan penanganan kasus yang lebih mendesak terlebih dahulu. Selanjutnya kami melakukan wawancara berupa observasi/investigasi terhadap korban/anak maupun

⁵⁹Pak Wahyudi, pak Aang, dan Pak Darsono, (wawancara), 22 september 2020

dengan keluarganya tentang kekerasan yang dialami oleh anak tersebut. Tujuan dari melakukan wawancara ini adalah untuk mengetahui secara riil kondisi anak. Setelah melakukan wawancara kami melakukan pendampingan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh korban/anak.

Berdasarkan keterangan dari ayah korban NZ mengatakan bahwa, penerapan pendampingan dalam bentuk bimbingan pribadi sosial yang di berikan oleh DP3PPKB alhamdulillah bapak sangat terbantu, selain anak bapak yang di dampingi, bapak sebagai orang tua juga sangat di bantu, bapak disini juga di terapi untuk berserah diri kepada Allah Swt, selain itu bapak juga di beri modal usaha, karena dulu sempat berhenti dengan adanya kasus ini, bapak juga sangat senang nak, ketika di pengadilan kemarin anak bapak berani berbicara kebenarannya, padahal sebelumnya untuk komunikasi dengan orang tuanya saja agak susah.⁶⁰ Sedangkan Korban NZ mengatakan, ia sedikit bingung untuk menjelaskan seperti apa bimbingan sosial yang diberikan, mungkin lebih ke nasehat seperti orang tua pada umumnya, semangat-semangat untuk melanjutkan masa depan dapan dan cerita-cerita motivasi yang saya juga ingin seperti mereka kak.⁶¹

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari ibu korban FZ, mangatakan penerapan pendampingan dalam bentuk bimbingan pribadi sosial yang di berikan DP3APPKB sangan membantu ibu dan keluarga, ibu juga senang karena anak ibu sudah mulai berani bergaul dengan

⁶⁰ Ayah korban NZ, (wawancara), 2 oktober 2020

⁶¹ Korban NZ, (wawancara), 2 oktober 2020

anak-anak seumurannya, juga sering membantu ibu bekerja.⁶² Korban NZ mengatakan, penerapan bimbingan pribadi yaa sama aja, kayak orangtuaku kak, dikasih nasehat, sama motivasi gitu kak, alhamdulillah aku udah berani terbuka lagi sama orang lain, udah ikut bantu-bantu ibu jualan es juga kak. Soalnya masih belum sekolah, nanti aja sekolah pengen masuk pesantren kak.⁶³

Dalam hal ini penyelenggaraan perlindungan anak oleh DP3APPKB sudah berjalan cukup baik salah satunya terkait pendampingan korban kekerasan terhadap anak, hanya saja belum maksimal, hal ini berdasarkan dari masih banyaknya data pengaduan masyarakat di DP3APPKB, ibu Gustini Hapsah. SKM menyebutkan bahwa anak yang mengalami kasus kekerasan, yang tercatat, yaitu tercatat dari tahun 2018 dari bulan Oktober-Desember yaitu terdapat 10 catatan kasus kekerasan terhadap anak , sedangkan di tahun 2019 dari bulan Januari-Desember terdapat 48 kasus kekerasan terhadap anak. hal ini di sebabkan bayaknya faktor-faktor hambatan dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak antara lain:

- a. Kurangnya Pengetahuan Tentang Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, banyak yang tidak mengetahui Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ini, Kurang

⁶²Ibu korban FZ, (wawancara), 2 oktober 2020

⁶³Korban FZ, (wawancara), 2 oktober 2020

meratanya Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu dalam melakukan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah tersebut, sehingga membuat masyarakat kurang peduli terhadap perlindungan anak, mereka berpikir perlindungan anak, hanya wajib di tanggung orang tua atau keluarga serta pemerintah.

b. Keadaan Keluarga yang Tidak Harmonis

Penyelenggaraan perlindungan anak itu dimulai dari keluarga. Orang tua wajib melindungi dan menjaga hak-hak anak, hal ini penting agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, serta membentuk karakter manusia masa depan bangsa ini. Keluarga adalah lingkungan yang paling pertama dan utama yang dirasakan oleh seorang anak, bahkan sejak dalam kandungan, karena itu keluarga wajib menjaga dan melindungi hak anak dari tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hak anak, keluarga harus mampu membentuk karakter anak yang soleh dan kreatif yang menjadi landasan kesuksesan anak di masa-masa selanjutnya.⁶⁴ Namun, hubungan keluarga yang tidak harmonis dapat berupa kurangnya perhatian dan kepedulian antar anggota keluarga dan terkadang berupa perselisihan keluarga yang berdampak pada perceraian orang tua, dimana hubungan antar keluarga tidak saling peduli, hal ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan serius sehingga tidak terpenuhi hak-hak anak dan menghambat dalam tumbuh kembangnya.

⁶⁴Ibu Gustini Hapsah. SKM, (Wawancara), 22 September 2020

c. Keterbatasan Ekonomi Keluarga

Keadaan perekonomian keluarga yang lemah cenderung menyebabkan timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini, menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak, terutama hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

d. Pengaruh Pergaulan

Lingkungan tempat tinggal anak adalah salah satu faktor yang mempengaruhi baik atau buruknya tubuh kembang seorang anak. Oleh sebab itu, lingkungan tempat tinggal anak atau lingkungan masyarakat ini dapat berperan dan ikut serta di dalam membina, menjaga, dan melindungi hak-hak anak agar bisa tumbuh dan berkembang kearah yang positif. Lingkungan yang tentram, nyaman, damai akan mempunyai pengaruh yang baik kepada anak. Seperti halnya dengan teman sepergaulan yang pastinya akan memberi dampak pada sang anak, baik itu bernilai positif ataupun negatif .

e. Trauma Masa Lalu

Seroang anak kerap menerima perlakuan atau tindakan tindakan kekerasan dari si pelaku, kerap kali di karenakan pelaku sendiri pernah menjadi korban kekerasan di masa kecilnya, hingga menimbulkan trauma psikologis, yang menyebabkan dia ingin melakukan

pembalasan, dengan melakukan kekerasan terhadap anak-anak, demi meluapkan dan menghilangkan beban psikologis yang ia alami.⁶⁵ Oleh karena kondisi yang seperti ini melakukan pencerahan, bimbingan meningkatkan kualitas moral, meningkatkan pendidikan anak dan meningkatkan keimanan agar tidak terulang kembali kejadian yang seperti ini.

f. Kurangnya Dukungan Pemerintah

Dalam menjalankan dan menjalankan Program-Program Penyelenggaraan Perlindungan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, itu semua membutuhkan dukungan dari pemerintah baik itu dari segi fisik maupun dari segi materi, diantaranya untuk melakukan program sosialisasi kepada masyarakat terutama anak-anak itu semua membutuhkan dana, oleh karena itu pentingnya dukungan pemerintah dalam perlindungan anak.⁶⁶

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Provinsi Bengkulu

Anak merupakan karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus di syukuri ia merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran Islam yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatanlilalamin. Perlindungan anak dalam

⁶⁵Ibu Gustini Hapsah. SKM, (Wawancara), 22 September 2020

⁶⁶Ibu Rasmawati.S.Sos, (Wawancara), 22 September 2020

perspektif hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Hak-hak anak dinyatakan secara jelas dan rinci dalam hukum Islam, yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadits –hadits Rasulullah saw.⁶⁷

Hukum Islam memberikan hak-hak dasar terhadap hak-hak perlindungan anak yang merupakan persoalan mendesak untuk didiskusikan. Mengingat beberapa tahun belakangan ini kita seringkali disuguhi berbagai berita dan informasi tentang berbagai tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan sebagian orang yang seharusnya bertanggung jawab melindungi hak anak. Hal ini tentu menunjukkan betapa rendahnya perlindungan terhadap anak, meskipun adanya Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Permasalahan mengenai perlindungan terhadap anak ini bukan saja penting dan mendesak untuk didiskusikan, melainkan juga penting dan mendesak untuk disosialisasikan kepada segala pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak agar mereka memahami hak-hak anak, dan kewajiban mereka untuk memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan rasa aman kepada anak. Dan permasalahan anak ini sesuai dengan nilai-nilai maslahat dalam hukum Islam.

⁶⁷Sholihah Hani, "Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam" *Jurnal al-Afkar* : Vol. 1, No.1, 2018, h. 38

Seorang anak memiliki keterbatasan yaitu kelemahan fisik dan psikologis yang menyebabkan anak memerlukan perlindungan yang memadai agar dia bisa hidup dan mengembangkan dirinya secara baik. Dalam rangka perlindungan anak tersebut, beragam upaya telah dilakukan berbagai pihak sejak waktu yang lama, antara lain dalam bentuk pembuatan perangkat norma moral dan hukum yang tertuang di dalam deklarasi, traktat, dan peraturan perundang-undangan. Bahkan konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 telah diterima dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Presiden No. 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. Hal ini berarti pemerintah Indonesia secara hukum berkewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak anak, baik hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi, maupun budaya, sebagaimana yang diatur dalam konvensi tersebut.⁶⁸

Uraian tentang perlindungan anak dapat dirunut dari pembahasan tentang hak-hak manusia secara umum yang terdapat dalam kajian-kajian dalam hukum Islam, yang dijelaskan dalam dalam teori maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan syari'at Islam). Berdasarkan penjelasan ulama bahwa syari'at Islam diturunkan Allah dengan tujuan menjamin kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun diakhirat. Tujuan syari'at Islam tersebut akan dapat dicapai dengan memberikan jaminan kepada hak-hak dasar manusia, termasuk tentunya hak-hak anak, dalam konsep al-dharuriyat al-khams ada lima pilar pokok kehidupan manusia yang harus

⁶⁸Karmawan, "Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara" *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* : Vol.19, No 1 2020, h. 4

dijamin dan dipelihara yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta, kemudian diperinci dan dikembangkan sesuai perkembangan kehidupan manusia. Secara tegas Suhail Husein Al-Fatlawi menjelaskan bahwa syari'at Islam diturunkan semata-mata untuk memelihara hak-hak manusia. Setiap bagian dan aturan hukum yang ada di dalam syari'at, baik di bidang ibadah, muammalah, atau hubungan sesama manusia, dibuat untuk menjamin hak-hak manusia pada aspek yang berbeda-beda⁶⁹

Jelasnya bahwa hak anak yang dimaksud adalah kekhususan bagian untuk anak dan segala sesuatu yang terkandung dalam syari'at Islam berupa kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjamin persamaan hak asasinya dan kebahagiaan hidupnya dalam kedamaian dalam masyarakat Islam dan lainnya.⁷⁰

Bila dilihat dari tujuan hukum islam terhadap hak perlindungan anak, maka ketetapan hukum islam yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam Al-Qur'an atau Al-Hadis yaitu untuk menjamin kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun diakhirat. Berdasarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta masyarakat secara umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Islam amat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat

⁶⁹Suhail Husein al-Fatlawi, *Huquq al-Insan fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 2001), Cetakan.ke-1 h.5

⁷⁰Rafat Farid, *al-Islam wa huquq al-Thifi*, (Kairo: dar Muhaysin, 2002), h. 9

dari lima tujuan syariat yang disebutkan di atas, hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum Islam, dua di antaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dalam ranah ketentuan hukum pidana Islam.⁷¹

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa hakikat perlindungan anak dalam hukum Islam adalah pemenuhan hak-hak anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan diri, jiwa, dan hartanya, yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial anak. Adapun hak perlindungan anak dalam hukum Islam diantaranya; 1). Hak anak yang paling utama dalam Islam adalah hak perlindungan. 2). Hak untuk hidup 3). Hak mendapat kejelasan nasab. 4) Hak mendapatkan pemberian nama yang baik, Memberikan nama merupakan kewajiban setiap orang tua. 5). Hak memperoleh ASI, Islam memberikan hak pada seorang anak bayi untuk mendapatkan ASI maksimal selama dua tahun. 6). Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan. 7). Hak anak dalam kepemilikan harta benda. 8). Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran⁷²

Intinya dalam hukum islam perlindungan anak tidak hanya diperhatikan semenjak ia dilahirkan tetapi islam memperhatikan perlindungan terhadap anak semenjak ia masih di belum berbentuk di dalam

⁷¹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 13–14

⁷²Karmawan, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara” *Jurnal Komunikas Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* : Vol.19, No, 1 2020, h. 10

kandungan (janin). Syariat Islam memberikan perlindungan yang sangat besar terhadap janin yang berada dalam rahim ibu, baik perlindungan jasmaniah maupun rohaniyah sehingga janin tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik yang pada akhirnya lahir ke dunia dengan sempurna.⁷³ Periode pranatal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Meskipun tidak dapat diklaim bahwa periode ini merupakan periode yang paling berbahaya- tetapi jelas bahwa periode ini merupakan masa dimana bahaya-bahaya lingkungan atau bahaya psikologis dapat sangat mempengaruhi pola perkembangan selanjutnya atau bahkan dapat mengakhiri suatu perkembangan.⁷⁴ Oleh karena itu Islam memberikan hak-hak kepada janin diantaranya adalah dimuliakan, dijaga dan dilindungi sebelum lahir ke dunia ini dari segala tindakan bodoh yang dilakukan oleh orang-orang murtad, sesat lagi kufur terhadap segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Ajaran syariat Islam tidak berhenti sampai di situ, ia juga memerintahkan kepada ulil amri (pejabat setempat) untuk ikut serta melindungi, memperhatikan situasi dan kondisi ibu hamil. Berbuat baik kepada ibu hamil adalah wajib, kalau sang ibu melakukan tindakan kriminal dan pemerintah hendak menjatuhkan hukuman kepadanya

⁷³Abu Hadiyan Shafiyarrahman, *Hak-Hak Anak dalam Syari'at Islam*, (Yogyakarta : Al-Manar, 2003), h. 25

⁷⁴Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Erlangga, 2011), h. 28

hendaklah jangan sampai mengganggu atau mempengaruhi kondisi kesehatan janin yang ada dalam kandungannya.⁷⁵

Ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dapat diketahui bahwa anak yang ada dalam kandungan hingga berusia 18 tahun mendapat perlindungan akan hak-hak hidup, tumbuh, dan berkembang, serta dari berbagai kekerasan dan diskriminasi. Batasan ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan hanyalah sebatas perlindungan duniawi dan material saja. Di sinilah agaknya letak keunggulan Islam yang mempunyai aturan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi manusia, termasuk anak, bagi kesejahteraan hidup dunia maupun akhirat. Allah menggambarkan dalam surah (Q.S Al-Qashash [28], 151) yang berbunyi :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا

Artinya:”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi”

Pandangan Islam hidup duniawi dan ukhrawi merupakan satu kesatuan. *Pertama*, dunia tempat menanam dan akhirat tempat menuai. Apa yang anda tanam di sini, akan memperoleh buahnya di sana. Islam tidak mengenal istilah amal dunia dan amal akhirat. *Kedua*, adalah suatu hal yang penting untuk mengarahkan pandangan kepada akhirat sebagai tujuan dan

⁷⁵Karmawan, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara” *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* : Vol.19, No, 1 2020, h. 10

kepada dunia sebagai sarana untuk mencapai tujuan. *Ketiga*, ayat di atas menggunakan redaksi yang bersifat aktif ketika berbicara tentang kebahagiaan akhirat bahkan menekankannya dengan perintah untuk bersungguh-sungguh dan dengan sekuat tenaga berupaya meraihnya. Sedangkan perintah menyangkut kebahagiaan duniawi berbentuk pasif. Hal ini mengesankan perbedaan antara keduanya.⁷⁶

⁷⁶Hadiyah Salim, *Mukhtar al-Ahadits*, (Bandung: al-Maarif, 1983), 286

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah melakukan penelitian secara yuridis empiris mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Privinsi Bengkulu (studi di DP3APPKB Provinsi Bengkulu), dapat di simpulkan bahwa sudah terlaksana dengan baik dengan mewujudkan keadilan begi anak diantaranya: Pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemenuhan hak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, merumuskan kebijakan kordinasi sinkronisasi sosialisasi fasilitasi dan distribusi pelaksanaan pelembagaan pemenuhan hak anak, memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi, psikologis dan hukum,melakukan pelatihan kader perlindungan anak terpadu baerbasis masyarakat, mengukuhkan pengurus forum partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak, melakukan kerja sama lembaga sosial masyarakat dalam melakukan upaya mengurangi kekerasan terhadap anak. Walaupun sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi angka kejahatan terhadap anak masih terus bertambah dari tahun ke tahun.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah memenuhi criteria dan sudah mengadopsi nilai-nilai hukum Islam

di dalamnya, terkait masalah hak perlindungan anak, pada dasarnya sejalan dengan hak-hak anak yang terdapat dalam hukum Islam, bahkan lebih kompleks menjelaskannya yang terakumulasi dalam nilai-nilai kemaslahatan.

B. Saran

Saran yang ingin diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, selaku pelaksan Penyelenggaraan Perlindungan Anak, dalam hal dapat mengupayakan dan menanamkan kesadaran kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu bahwa pentingnya dalam menjaga dan melindungi Hak-Hak anak, agar terciptanya generasi penerus bangsa yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Hasjmy. A, *Dimana Letaknya Negara Islam*, surabaya: bina ilmu, 1984, cetakan ke-1.
- Kantaprawira Rusadi, *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, (rev.ed.), Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Philipus M. Hadjon, "*Tentang Wewenang*", Surabaya: Universitas Airlangga.
- Abdul Jafar Wahyu, "Fikih Syasah dalam Perspektif Al-Quran dan Alhadits", al-imarrah: *jurnal pemerintahan dan politik islam*, vol. 3, no. 1, 2008.
- Assasori M. Sofian, "Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Jurnal : Kajian Hukum dan Keadilan III*, No. 9 2015.
- Eva Silalahi Dina dan Rasinta Ria Ginting, "Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," *Jesya : Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah* Vol. 3, no. 2, 2020.
- Junaidi Muhammad, at all, *Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19*, Vol. 4, Issue 2, September 2020.
- Kamilia Mutiah, "Fungsi Pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD tahun 2014 kota balikpapan, *E-Journal Ilmu Pemerintahan*", Vol. 2, No. 1, Tahun 2014.
- L. Man Yovenska dan Olan Darmadi, "Karakteristik Pemimpin dalam Islam", al-imarrah: *jurnal pemerintahan dan politik islam*, vol. 4, no. 2, 2019.

<http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>
<https://inspiremedia.id/>.